

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu doatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganeraan Anggaran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) ;
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
 6. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah edan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3563);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Ogan Ilir.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir
6. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencacatan Sipil;
7. Pejabat Pencacatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan
9. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir;
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah KUA Kec dalam Kabupaten Ogan Ilir.
12. Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir;
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
16. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
17. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
18. Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu Keluarga Kependudukan.
21. Pendaftaran perpindahan penduduk antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
24. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau ;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
25. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.

26. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
29. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
31. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
32. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
34. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
35. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
36. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi Transmigrasi.
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
38. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
41. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
42. Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahiran.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 2

- (1) Penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya;
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat biodatanya;
- (3) Pencatatan bioadata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 3

- (1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 - a) Kutipan Akta Kelahiran;
 - b) Ijazah/STTB;
 - c) KK;
 - d) KTP;
 - e) Kutipan Akta Perkawinan / Kutipan Akta Nikah; dan
 - f) Kutipan Akta Perceraian.
 - c. Surat Keterangan Kepala Suku / Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil / suku terasing.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (20) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tetap; dan
 - c. Buku pengawasan orang asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - c. Buku pengawasan orang asing.

Pasal 4

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia.
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa.
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan dilakukan dengan tata cara
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk.
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia.
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.

- c. Petugas registrasi mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud tata cara pencatatannya adalah :
 - a. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata Orang Asing Tinggal Terbatas.
 - b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap.
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
 - d. Petugas registrasi mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Ketentuan yang belum diatur tentang pendaftaran Penduduk akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK ;
- (2) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OGAN ILIR;
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

BAB V KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 9

- (1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- (2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai dasar penerbitan KK.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - b. Fotokopi dan menunjukkan kutipan akta nikah / akta perkawinan;
 - c. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan akta kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk warga negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpang;
 - c. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan atau
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama atau KK yang akan ditumpang;
 - b. Paspor;
 - c. .
 - d. Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. Surat keterangan kematian; atau
 - c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Proses penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 12

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan dan perubahan KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

BAB VI PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 13

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat pengantar RT/RW atau Kepala Desa/Lurah;
 - c. Melampirkan Fotokopi :
 1. Kartu Keluarga;
 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Melampirkan Fotokopi :
 1. KK;
 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan akta kelahiran;
 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Surat keterangan catatan Kepolisian.

Pasal 14

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. Fotokopi KK dan ;
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan,
 - b. Surat keterangan dari datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Fotokopi KK;
 - b. KTP lama dan;
 - c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 15

- (1) Penduduk wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14;

- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Kependudukan mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data.
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP.
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf c, lakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 16

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 17

Standarisasi dan spesifikasi biodata penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.

KTP Khusus

Pasal 18

- (1) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta pencabut KTP khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus dalam kabupaten.
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pencabut KTP khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk khusus kepada Kepala Dinas.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dala Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur mengenai penerbitan KTP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB VII

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam Kabupaten Ogan Ilir

Pasal 20

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir;
 - d. Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Antar Provinsi.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan, KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah;
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah;
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a, melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - g. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - h. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 23

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK bagi Kepala/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 24

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah;
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 25

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari RT/RW;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan keterangan pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 26

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 25 melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

- b. Perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 27

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2) Pendaftaran penduduk di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala desa/lurah/petugas registrasi menreruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani surat penghantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan;
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 28

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 27 melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah;
- (2) Pendaftaran penduduk di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 29

- (1) Pendaftaran Penduduk pindah datang karena transmigrasi pendataannya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Instansi pelaksana Transmigrasi;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan ini akan diatur secara khusus dalam peraturan Bupati sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Bagi Orang Asing

Pasal 30

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah Datang dalam wilayah Kabupaten OGAN ILIR wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) ;
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang;
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap dan Surat Keterangan tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan Terbatas.

Bagian Ketiga Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara Bagi WNI

Pasal 31

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang bermaksud untuk tinggal sementara di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan bertempat tinggal tetap berturut-turut selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada kepala desa/ lurah dan camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPS dari daerah asal.
- (2) SKPS dari daerah asal sebagaimana ayat (1) merupakan bukti perpindahan penduduk dan sebagai dasar penerbitan Surat Tinggal Sementara (SKTS).
- (3) SKTS diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Keempat Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara Bagi WNI

Pasal 32

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke Luar Negeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Bupati melalui Camat setempat ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Konsulat Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak kedatangannya.

Bagian Kelima Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI

Pasal 33

- (1) Setiap Penduduk yang datang dari Luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OGAN ILIR untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) ;
- (2) SKDLN sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

Bagian Keenam
Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri
Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap
Bagi Orang Asing

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi (izin tinggal terbatas);
- (2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir harus memenuhi syarat keimigrasian;
- (3) Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 35

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten OGAN ILIR sebagai penduduk tinggal terbatas;
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 36

- (1) Penduduk orang asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin tinggal tetap dari Imigrasi;
- (2) Surat keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri Dan Ganti Nama
Bagi Orang Asing

Pasal 37

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Pasal 38

- (1) Orang asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan ganti nama dari pengadilan;
- (2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur mengenai pendaftaran peristiwa kependudukan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengelolaan SIAK

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati ;
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

Pasal 41

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Biaya atas pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dengan sistem informasi administrasi kependudukan dibebankan kepada APBD Kabupaten Ogan Ilir;
- (5) Hal-hal yang mengenai pelaksanaan pengelolaan SIAK diatur lebih lanjut dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri Sipil yang berdinasi di Kabupaten OGAN ILIR ;
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri Sipil yang berdinasi di Kabupaten OGAN ILIR ;
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Akta Pencatatan Sipil

Pasal 45

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir berhak mendapatkan pelayanan akta-akta catatan sipil ;
- (2) Akta catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Akta Kelahiran ;
 - Akta Perkawinan ;
 - Akta Perceraian ;
 - Akta Kematian ;
 - Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua Pelaporan Kelahiran

Pasal 46

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan menyertakan syarat berupa surat kelahiran dari dokter/bidan, penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, KK orang tua, KTP orang tua dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- (2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (3) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 47

- (1) Setiap peristiwa kelahiran Penduduk Orang Asing wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izan Tingla Terbatas dan atau Paspur bagi pemegang izan kunjungan;
- (2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan AKta Kelahiran.

Pasal 48

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya oleh pelapor dilaksanakan dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 49

- (1) Pelaporan pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri dilaporkan oleh penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data kelahiran dalam database kependudukan.

Pasal 50

- (1) Pencatatan kelahiran anak diatas kapal laut atau pesawat terbang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh orang tua atau kuasanya dilaksanakan dengan menyertakan surat keterangan kelahiran oleh nahkoda atau kapten pesawat terbang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 51

- (1) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 60 (enam) puluh hari sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- (2) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan estela mendapatkan penetapan pengadilan negeri;
- (3) Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud.

Pencatatan Lahir Mati Pasal 52

- (1) Pencatatan lahir mati kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyertakan surat keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Pencatatan lahir mati dilakukan oleh kepala desa/lurah dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan;
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) Prosedur/tata cara dan persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 53

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama/Pendeta selain Agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan ;
- (2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Prosedur/ Tata cara dan Persyaratan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 54

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kec atas peristiwa perkawinan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan, untuk direkam kedalam database kependudukan;
- (2) Data hasil pencatatan sebagaimana maksud ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan akta perkawinan

Pasal 55

- (1) Kutipan akta perkawinan Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data perkawinan dalam database kependudukan.

Pembatalan Perkawinan Pasal 56

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perkawinan wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register akta perkawinan dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 57

- (1) Setiap peristiwa Perceraian wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta perkawinan dengan memberikan catatan pinggir serta menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 58

- (1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk direkam kedalam database kependudukan;
- (2) Data hasil pencatatan sebagaimana maksud ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan akta perceraian.

Pasal 59

- (1) Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indoensia yang terjadi di Luar Negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data perceraian dalam database kependudukan.

Pembatalan Perceraian Pasal 60

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perceraian wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register akta perceraian dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kelima Pencatatan Kematian

Pasal 61

- (1) Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 62

- (1) Pencatatan pelaporan Kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya;
- (2) Prosedur/ tata cara dan persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kematian dan menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Pasal 63

- (1) Pencatatan peristiwa kematian Orang Asing wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau Paspor bagi pemegang izin Kunjungan;
- (2) Persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pencatatan kematian yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 64

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima pelaporan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri oleh pejabat konsuler melalui Departemen Dalam Negeri;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data kematian dalam database kependudukan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 65

- (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;
- (2) Prosedur/ Tata cara dan persyaratan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
- (3) Pelaporan Pengangkatan Anak dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran bagi yang belum mempunyai Akta Kelahiran dan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 66

- (1) Surat Keterangan Pengangkatan Anak yang didapatkan Warga Negara Indonesia di luar negeri dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 67

- (1) Pencatatan Pengakuan Anak wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat Pengakuan Anak dari ayah biologisnya yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan;
- (2) Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pencatatan pengakuan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;

- (3) Pelaporan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 68

- (1) Pencatatan Pengesahan anak wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana maksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pencatatan pengesahan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (4) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran

Bagian Ketujuh Perubahan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (1) Setiap peristiwa perubahan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapatkan Penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau putusan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau salinan Putusan Pengadilan;
- (2) Peristiwa perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Status kewarganegaraan ;
 - b. Ganti nama.
- (3) Prosedur/ Tata cara dan persyaratan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (4) Pelaporan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 70

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin;
- (3) Prosedur/tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 71

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau memintakan bantuan kepada orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 72

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang terjadi karena kesalahan tulis redaksional atas inisiatif pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 73

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan tata cara :
 - a. Membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB X
BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAGI WARGA
NEGARA INDONESIA

Biaya Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Bagi Warga Negara Indonesia

Pasal 74

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil tidak dikenakan biaya retribusi;
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga;
 - b. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pelayanan Pendaftaran penduduk pindah, pindah datang dalam wilayah Kabupaten;
 - d. Pelayanan Pendaftaran Penduduk pindah datang ke dalam wilayah Kabupaten;
 - e. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang peristiwa kelahirannya sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 diberlakukan;
 - f. Kelahiran Warga Negara Indonesia yang pelaporan kelahirannya selambat-lambatnya sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran;
 - g. Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang;
 - h. Lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - j. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - k. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - l. Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - n. Pembatalan Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - o. Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - p. Kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - q. Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - r. Pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - s. Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- t. Pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - u. Perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - v. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Biaya yang ditimbulkan oleh pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- (4) Biaya yang sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tersebut meliputi biaya :
- a. Biaya untuk pengadaan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Biaya untuk pengadaan formulir Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Biaya operasional dan pembinaan;
 - d. Biaya untuk saksi kelahiran;
 - e. Biaya pengadaan formulir kelengkapan administrasi lainnya.
- (5) Pengaturan dan ketentuan pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB XI

BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAGI ORANG ASING

Biaya Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Bagi Orang Asing

Pasal 75

- (1) Setiap Orang Asing dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dikenakan biaya retribusi;
- (2) Pendaftaran penduduk bagi Orang Asing yang dikenakan biaya retribusi adalah pendaftaran penduduk Orang Asing yang menjadi dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP, yaitu :
- a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
 - c. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - d. Penduduk yang melakukan perubahan KK;
 - e. Penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) Biaya retribusi untuk pelaporan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap dan perubahan status adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
- a. Bagian yang disetorkan untuk Kas Daerah : Rp. 100.000,-
 - b. Blanko pengadaan blanko dan formulir : Rp. 25.000,-
 - c. Biaya pelayanan operasional : Rp. 75.000,-
- (4) Biaya retribusi untuk Kartu Keluarga Orang Asing adalah sebesar Rp. 25.000,-, dengan perincian :
- a. Bagian yang disetorkan untuk Kas Daerah : Rp. 15.000,-
 - b. Blanko pengadaan blanko dan formulir : Rp. 3.500,-
 - c. Biaya pelayanan operasional : Rp. 6.500,-
- (5) Biaya retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk Orang Asing adalah sebesar Rp. 25.000,-, dengan perincian :
- a. Bagian yang disetorkan untuk Kas Daerah : Rp. 15.000,-
 - b. Blanko pengadaan blanko dan formulir : Rp. 3.500,-
 - c. Biaya pelayanan operasional : Rp. 6.500,-
- (6) Biaya pelayanan pendaftaran penduduk perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama Orang Asing dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pengaturan dan ketentuan yang belum diatur dalam Pasal (57) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Biaya Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing

Pasal 76

- (1) Setiap Orang Asing dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan pelayanan pelaporan Pencatatan Sipil dikenakan biaya retribusi;

- (2) Pelaporan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing yang dikenakan biaya retribusi meliputi :
 - a. Pencatatan Kelahiran Orang Asing
 - b. .
 - c. Pencatatan Pembatalan Perkawinan Orang Asing;
 - d. Pencatatan Perceraian Orang Asing;
 - e. Pencatatan Pembatalan Perceraian Orang Asing;
 - f. Pencatatan Kematian Orang Asing.
- (3) Biaya retribusi Pencatatan Sipil Orang Asing di dalam kantor Rp. 200.000,- dengan perincian :
 - a. Bagian yang disetorkan untuk Kas Daerah : Rp. 125.000,-
 - b. Blanko Formulir Pencatatan Sipil : Rp. 25.000,-
 - c. Biaya Operasional Pelayanan : Rp. 50.000,-
- (4) Biaya retribusi Pencatatan Sipil Orang Asing di luar kantor Rp. 300.000,- dengan perincian :
 - a. Bagian yang disetorkan untuk Kas Daerah : Rp. 150.000,-
 - b. Blanko Formulir Pencatatan Sipil : Rp. 25.000,-
 - c. Biaya Operasional Pelayanan : Rp. 125.000,-
- (5) Pengaturan dan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya dugaan tindakan pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas dugaan sebagaimana maksud pada huruf b;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pengangkatan mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanismenya dilakukan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- (2) Pelayanan Pencatatan Kelahiran warga Negara Indonesia yang peristiwa kelahirannya melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 15.300,- (lima belas ribu tiga ratus rupiah) dan pencatatannya baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Pelayanan Pencatatan Kelahiran warga Negara Indonesia yang peristiwa kelahirannya melampaui batas 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 17.300,- (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dan pencatatannya baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri;
- (4) Denda administratif pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan dikenakan pada penduduk Warga Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (5) Denda administratif pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan pelaporan peristiwa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lainnya dikenakan pada Orang Asing adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (6) Denda administratif pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan pelaporan peristiwa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi :
 - a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

- c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing;
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. Penduduk yang melakukan perubahan KK;
 - g. Penduduk yang memperpanjang KTP;
 - h. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - j. Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang;
 - k. Lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - l. Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - n. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - o. Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - p. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - q. Pembatalan Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - r. Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - s. Kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - t. Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - u. Pengangkatan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - v. Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - w. Pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - x. Perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - y. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - z. Peristiwa penting lainnya.
- (7) Pengaturan dan ketentuan pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 merupakan penerimaan daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 81

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan dokumen Kependudukan kepada instansi pelaksana dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen pada data dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- (5) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga atau sebagai kepala keluarga lebih dari 1 (satu) memiliki KK dan KTP dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu dan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pejabat yang bersangkutan akan dipidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Biaya Blanko Kartu Keluarga, serta Biaya Pembuatan/Penerbitan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 JUNI 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA